



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8968-8977

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Di Bidang Perizinan Berusaha Dan Investasi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow

Muhammad Maulana Miraj<sup>1✉</sup>, Jemmy Sondakh<sup>2</sup>, Herlyanti Bawole<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: [m.allant@yahoo.com](mailto:m.allant@yahoo.com)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di bidang perizinan berusaha dan investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bolaang Mongondow adalah suatu konsep atau mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan para pelaku usaha yang berurusan dengan perizinan berusaha dan investasi di daerah tersebut. Pengertian ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak, kewajiban, dan prosedur yang harus diikuti oleh pelaku usaha dalam rangka mendapatkan izin usaha dan berinvestasi di wilayah tersebut. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di bidang perizinan berusaha dan investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bolaang Mongondow merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak, kepentingan, dan kewajiban para pelaku usaha dalam konteks perizinan dan investasi.

Kata Kunci : *Investasi, Perizinan Usaha, Perlindungan Hukum*

### Abstract

Legal protection for business operators in the field of business licensing and investment in the One-Stop Integrated Investment and Services Agency (DPMPTSP) of Bolaang Mongondow Regency is a legal concept or mechanism designed to safeguard the rights and interests of business operators dealing with business licensing and investment in the region. This concept encompasses various aspects, including rights, obligations, and procedures that business operators must follow to obtain business permits and invest in the area. Legal protection for business operators in the field of business licensing and investment in the DPMPTSP of Bolaang Mongondow Regency refers to the legal principles that apply to protect the rights, interests, and obligations of business operators in the context of licensing and investment.

Keywords: *Investment, Business Licensing, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dilakukan terpadu dalam satu tempat. Dengan konsep ini, dalam mengurus perizinan pemohon cukup hanya datang ke satu tempat dan hanya bertemu dengan petugas front office sehingga meminimalisasi interaksi dan menghindarkan pungutan tidak resmi.

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian dalam perizinan bagi pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan dalam lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemerintah juga menerbitkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk mendorong peningkatan investasi melalui kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha bagi para investor atau pelaku usaha, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta penyederhanaan perizinan berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan akan memberikan kepastian, kecepatan, kemudahan, transparansi bagi pelaku usaha serta memangkas dan mempermudah birokrasi pelayanan perizinan demi mendorong kemajuan dalam berinventasi bagi pelaku usaha. Namun, kenyataan menunjukkan masih terdapat berbagai persoalan sehingga pelayanan perizinan bagi pelaku usaha belum berjalan dengan baik dan maksimal. Persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor.

Secara khusus, kondisi perizinan berusaha serta investasi di daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Utara juga tidak lepas dari kondisi demikian di atas, dimana biaya perizinan, waktu, serta persyaratan menjadi kendala utama bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha di Sulawesi Utara.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan mengkaji secara komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, khususnya difokuskan pada penelitian yuridis normatif tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di bidang perizinan berusaha dan investasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (legal research) atau penelitian hukum doktriner, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam teknik pengumpulan data, yang akan diteliti adalah data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada pada data sekunder. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara pemeriksaan data terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui proses (editing) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumentasi sudah dianggap relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan; penandaan data (coding) yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudah rekontruksi serta analisis data; rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan interpretasikan; serta penyusunan dari sistematis data (constructing/systematizing) yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

Dalam penelitian ini bahan hukum dianalisis secara kualitatif, selanjutnya dideskriptifkan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di bidang perizinan berusaha dan investasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dibentuk sebagai amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian di tuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai unsur pelaksana teknis pelayanan administrasi publik di bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengedepankan pendekatan birokratisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Tipe A yang mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Aturan hukum terkait perlindungan dan perlakuan terhadap pelaku usaha di bidang perizinan berusaha dan investasi pada dasarnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diketahui bahwa kegiatan penanaman modal dalam negeri yang dilakukan oleh pelaku usaha/penanam modal dalam negeri kepada perusahaan yang berbentuk persekutuan perdata tunduk dibawah aturan-aturan yang terdapat dalam UUPM, kemudian kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan penanaman modal langsung (direct investment). Perlindungan hukum dalam konteks perlindungan dan perlakuan terhadap pelaku usaha di bidang perizinan berusaha dan investasi yaitu berkaitan dengan tindakan Negara/pemerintah untuk melakukan sesuatu (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan serta menginvestasikan modalnya. Namun, tidak bisa dipungkiri UUPM ini masih terdapat kekurangan yaitu belum mengatur mengenai bentuk konkrit perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanam modal dalam bentuk penanaman modal perorangan. Hal ini ditambah dengan kesadaran hukum yang masih minim dari para pelaku usaha dalam kegiatan penanaman modal ini, bahkan tidak jarang para pengusaha-pengusaha ini tidak mengetahui adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM ini.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan investasi.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow yang secara prosedural memiliki kewenangan baik secara administrasi maupun teknis, sesuai tugas dan fungsinya yaitu harus memberikan pelayanan secara terintegrasi

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan perizinan dan investasi sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan perizinan dan investasi melalui satu pintu.

Selain itu untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsensi.

Izin di sini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Hasil Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. Kewenangan administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan bisa didapat secara atribusi, delegasi, dan mandat. Di dalam praktik ketiga hal itu dilaksanakan secara kombinasi, yang bertalian erat dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta dalam operasionalisasinya berbaur satu dengan yang lainnya, walaupun harus seimbang dan serasi. Dari hasil penelusuran ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan, terdapat bermacam administrasi negara pemberi izin yang didasarkan kepada jabatan yang diembannya baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang memberi izin adalah dimulai dari administrasi negara tertinggi sampai administrasi negara yang terendah.

Karena ragam lembaga yang berwenang memberi izin, baik secara vertikal dan horizontal, terdapat juga berbagai macam instrumen hukum dalam rangka penerapannya di semua sektor yang beragam itu. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana daerah diberi kebebasan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan begitu dari pemerintah daerah kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai jalannya pemerintahan. Dengan adanya kondisi tersebut, maka pemerintah daerah memberlakukan suatu ketentuan tentang perizinan yang diadakan selain untuk menambah pendapatan, juga dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 10 menyatakan, Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu diselenggarakan dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang

cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu, dan juga pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Banyaknya proses perizinan yang belum memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu yang tidak menentu dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, belum lagi masih adanya pungutan-pungutan yang tidak resmi menyebabkan masyarakat sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain dan dari satu meja ke meja lain ketika ingin mendapatkan suatu izin. Hal ini selanjutnya membuat masyarakat merasa dipermainkan oleh aparat dengan tanpa bisa melakukan reaksi berupa tuntutan atau pengaduan, sehingga berakibat pada munculnya citra buruk bagi kinerja pemerintah dan menurunnya kepercayaan.

Pada proses pengurusan perizinan misalnya harus dilakukan langsung oleh masyarakat ke instansi atau unit yang menerbitkan surat izin tersebut. Umumnya masyarakat baru mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa yang harus dilakukan setelah mendatangi instansi yang terkait. Masyarakat mendatangi sendiri meja per meja dan orang per orang yang terkait dengan perizinan. Pada tiap meja ini, rawan terjadi pungutan liar (pungli). Pada pelayanan dengan pola ini biaya yang dikeluarkan biasanya tidak sesuai dengan biaya yang resmi yang diumumkan, waktu penyelesaiannya pun biasanya tidak jelas, tergantung dari kerajinan masyarakat memantau perizinan yang diurusnya dan jumlah biaya yang dikeluarkan. Situasi tersebut dapat menimbulkan kualitas pelayanan yang cenderung memburuk. Pola pikir masyarakat yang masih berfikir bahwa dalam hal penyediaan pelayanan perizinan petugas birokrasi sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan.

Secara khusus kondisi birokrasi perizinan berusaha dan investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow tidak juga lepas dari kondisi demikian di atas, disamping permasalahan perizinan ada juga berbagai permasalahan lainnya seperti belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan sehingga, sasaran organisasi untuk mewujudkan pusat pelayanan publik di Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi terhambat. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, ada beberapa indikator penyebab terjadinya permasalahan di bidang pelayanan perizinan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow, antara lain:

1. Belum maksimalnya data potensi investasi dan kajian potensi investasi, sebagai bahan promosi investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Belum semua PMA dan PMDN menyampaikan LKPM sebagai kewajiban yang harus dilaksanakannya;
3. Masih kurangnya kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di Bidang investasi antara instansi pemerintah dengan dunia usaha dengan melalui forum investasi temu usaha tahun 2020, sehingga penyampaian informasi, komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Dunia Usaha kurang efektif;
4. Kurangnya even pameran yang bisa mendatangkan investor baik dalam negeri maupun luar negeri;
5. Belum adanya fasilitas sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan karena minimnya anggaran.

Untuk menyikapi hal tersebut di atas, maka beberapa alternatif penyelesaian masalah, antara lain:

1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mencari dan menggali data potensi investasi dan kajian investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal lebih mengintensifkan penyampaian kepada PMA/PMDN tentang pentingnya laporan kegiatan penanaman modal bagi perusahaan dan pemerintah daerah dan hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya oleh PMA/PMDN;
3. Lebih meningkatkan koordinasi dengan PMA/PMDN, bahwa forum investasi dan temu usaha adalah sarana efektif bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Dunia Usaha untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan, baik tentang penyampaian kebijakan penanaman modal maupun informasi permasalahan perusahaan;
4. Mencari informasi kepada Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Sulawesi Utara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta tentang even pameran sebagai sarana promosi yang benar-benar mempunyai kualitas untuk mendatangkan investor;
5. Perlunya penambahan anggaran (APBD) untuk pengadaan jaringan internet serta SPIPISE dan sistem informasi perizinan sektoral.

. Upaya pemerintah dalam meningkatkan citra pelayanan di bidang perizinan dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang pada akhirnya melalui Menteri Dalam Negeri dengan permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu. Dan yang terakhir adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Pola izin satu pintu dengan proses cepat dan murah menjadi model pelayanan yang dikehendaki investor. Adapun kepastian hukum tidak bisa dipisahkan dari kriteria-kriteria lain, sebab iklim usaha yang sehat senantiasa menghendaki jaminan kepastian hukum. Faktor ini dibutuhkan dalam kurun waktu yang lama, karena semakin besar jumlah investasi yang ditanamkan, maka akan semakin tinggi tuntutan terhadap tingkat kepastian hukum.

Peranan perizinan dalam era pembangunan yang terus-menerus berlangsung ternyata amatlah penting untuk terus ditingkatkan, apalagi dalam era globalisasi dan industrialisasi. Kita melihat bahwa semua pembangunan yang dijalankan tiada maksud lain selain untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental di mana sektor industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh. Demikian pula dalam dunia bisnis atau dunia usaha, perizinan jelas memegang peranan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan/berhadapan. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin berfungsi karena dunia usaha akan berkembang bila izin yang diberikan mempunyai satu kekuatan yang pasti, sehingga perizinan dan dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman.

## SIMPULAN

Pengaturan perlindungan dan perlakuan terhadap pelaku usaha di bidang perizinan berusaha dan investasi pada dasarnya mengacu kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa memberikan jaminan kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan bagi penanam modal dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Dengan adanya aturan tersebut akan perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagai jaminan dari pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan investasi dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Implementasi aturan serta proses pelayanan perizinan berusaha dan investasi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow belumlah berjalan dengan efektif dan mengalami berbagai hambatan dalam proses pelaksanaannya antara lain, belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif, sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan sering dihadapkan pada ketidakjelasan prosedur, serta sistem peraturan perundang-undangan di daerah yang belum terintegratif dan komprehensif dengan tingkat di atas. Adanya permasalahan tersebut pada akhirnya akan membuat proses pelayanan perizinan berusaha dan investasi akak menempuh waktu yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anaroga, Pandji. 1995. Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing. Pustaka Jaya. Jakarta.'
- Basah, Sjachran. 1995. Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara. Surabaya: FH Unair.
- Bintang, S, dan Dahlan, 2000, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Geme, Maria Theresia. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Laporan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bolaang Mongondow Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  
Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang  
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.